BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 141.1/ 400 /2019

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARA AGUNG BUDIYANTO, S.E. SEBAGAI KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS MASA JABATAN TAHUN 2019-2025

BUPATI KUDUS,

Membaca : Surat Camat Bae tanggal 25 November 2019 Nomor 141/546/34.02/2019 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Bae;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan kepala desa, telah dilaksanakan rapat pemilihan Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus pada tanggal 19 November 2019;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Bae telah menetapkan Keputusan tanggal 22 November 2019 Nomor 141.2/13/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bae Terpilih Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025, yang menetapkan Saudara AGUNG BUDIYANTO, S.E. sebagai Calon Kepala Desa Bae Terpilih;

c. bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan;

d. bahwa Camat Bae telah memverifikasi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bae beserta dokumen pendukungnya, dan telah menyampaikan pertimbangan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Bae Terpilih melalui surat tanggal 25 November 2019 Nomor 141/546/34.02/2019 perihal Pertimbangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa di Kecamatan Bae;

e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Pasal 120 Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa merupakan kewenangan Bupati;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara AGUNG BUDIYANTO, S.E. sebagai Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 37);

11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 22 November 2019 Nomor 141.2/13/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bae Terpilih Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan mengangkat:

Nama	:	AGUNG BUDIYANTO, S.E.
Tempat, tanggal lahir	:	Kudus, 28 Agustus 1982
Pendidikan	:	Sarjana
Alamat	:	Desa Bae RT 002 RW 005 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

sebagai Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2025, dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEDUA : Memberikan penghasilan kepada Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
6. Saudara AGUNG BUDIYANTO, S.E.